BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 195 /KPTS/04/2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI
TAHUN BUKU 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci pada Tahun 2021 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci maka perlu dibuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur PDAM Limau Kunci Nomor 129/PDAM-LB/000/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pengajuan RKAP PDAM Limau Kunci Tahun Buku 2021;

2. Surat Dewan Pengawas PDAM Limau Kunci Nomor 4/DP-PDAM/EXT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Limau Kunci Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	PDAM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Ketua Dewan Pengawas PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
5. Direktur PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.